
SELF ASSESSMENT SYSTEM, TARIF PAJAK, LOVE OF MONEY, KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK DAN PRILAKU PENGGELAPAN PAJAK**Lismawati***lismawati390@gmail.com***Indah Oktari Wijayanti***Indahoktari24@gmail.com***Vika Fitranita***vikafitranita@unib.ac.id***Madani Hatta***madani.hatta@unib.ac.id**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *Self Assessment System*, Tarif Pajak, *Love Of Money*, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Prilaku Penggelapan Pajak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 107 wajib pajak orang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif dengan Regresi Linear Berganda .

Penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu faktor self asessment System, Tarif Pajak, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Sehingga, wajib pajak yang memiliki cinta uang memiliki kecenderungan untuk tidak membayarkan pajaknya karena perilaku membayar pajak tidak akan memberikan timbal balik baginya. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terbatas usulan model penelitian, terbatas pada variabel sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Oleh karena itu, saran untuk studi selanjutnya agar menguji usulan model penelitian ini dengan menguji hasil studi ini secara empiris dan studi berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam studi ini untuk penelitian yang berkaitan dengan niat penggelapan pajak

Kata Kunci : *Self Assessment System*; Tarif Pajak; *Love Of Money*; Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak, Prilaku Penggelapan Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Self Assessment System, Tax Rates, Love Of Money, Trust in Tax Authorities and Tax Evasion Behavior. The sample in this study was 107 taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises who had a turnover of less than 4.8 billion in Bengkulu City. This research is an associative research using a quantitative approach, associative research is a study that aims to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. Data analysis used descriptive and quantitative analysis techniques with Multiple Linear Regression.

This study shows that the factors that influence taxpayers to commit tax evasion are self-assessment system factors, tax rates, and trust in tax authorities. for him. This study has limitations, namely limited research model proposals, limited to variables while in fact there are many other factors that can also affect tax evasion intentions. Therefore, suggestions for further studies are to test the proposed research model by testing the results of this study empirically and subsequent studies can use other variables not included in this study for research related to tax evasion intentions.

Keyword: *Self Assessment System*; Tax Rates; *Love Of Money*; Trust in Tax Authorities and Tax Evasion Behavior

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai total target. Total target penerimaan perpajakan merupakan acuan bagi negara untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menghasilkan penerimaan perpajakan selama satu tahun. Salah satu penyebabnya adanya Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . Secara umum wajib pajak memiliki asumsi bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka. Sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Sulitnya penerapan penghindaran pajak membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Wardani & Rahayu, 2020). Faktor yang mempengaruhi Prilaku Penggelapan Pajak diantaranya adalah self assessment system, tarif pajak dan orientasi etika.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah penerapan *self assessment system* yang dianut Indonesia dalam peraturan perpajakan. *self assessment system* adalah sistem dimana wajib pajak sebagai subjek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang (Wibisono, 2013), sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan penelitian terdahulu self assessment system berpengaruh terhadap Prilaku Penggelapan Pajak (Winarsih, 2018; Wardani & Rahayu, 2020). Namun ada hasil penelitian bahwa self assessment tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak (Apriliani, 2020).

Faktor Kedua yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah Tarif Pajak. Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak dapat menjadi kontrol tingkah laku wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh terhadap niat Prilaku Penggelapan Pajak (Wardani & Rahayu, 2020). Pemberian sanksi pajak merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Oleh sebab itu sanksi pajak mempengaruhi niat wajib pajak dalam melakukan Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap niat Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . Namun tidak sesuai dengan hasil penelilitain yang lain yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat Prilaku Penggelapan Pajak (Fatimah & Wardani, 2017)

Faktor Ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Love of Money. Tang dan Chiu (2003) menyatakan cinta terhadap uang adalah sikap dan pengertian seseorang menuju uang, serta keinginan dan aspirasi individu terhadap uang yang berlebihan. Ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang maka akan mengakibatkan kelalaian dan mengabaikan nilai-nilai moral yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu uang juga dapat memicu seseorang dalam pelanggaran. Seseorang seringkali melakukan tindakan Prilaku Penggelapan Pajak dengan alasan bahwa ketika seseorang sudah mengeluarkan uang untuk membayar pajak tetapi tidak menerima manfaat secara langsung dan menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupannya, mereka beranggapan bahwa tindakan Prilaku Penggelapan Pajak merupakan tindakan yang dapat diterima (Rosianti & Mangoting, 2014). Hasil penelitian dari Asih dan Dwiyanti (2019); Nauvalia, Hermawan dan Sulistyani (2018) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif love of money terhadap Prilaku Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnya berkaitan dengan kepercayaan kepada otoritas pajak. Masih membekas dalam ingatan kita bagaimana Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika telah menodai citra dan profesionalitas pegawai pajak yang seharusnya bekerja untuk kepentingan negara. Idealnya, otoritas pajak merupakan instansi yang dapat diandalkan dalam mengatur dan menegakkan sistem perpajakan di Indonesia. Namun, kasus kecurangan pajak yang mereka lakukan mengundang ketidakpercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Dampak yang lebih serius akan mendorong wajib pajak untuk merasionalkan tindakan Prilaku Penggelapan Pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) kepercayaan adalah suatu keyakinan yang

dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang menjadi objek keyakinan tersebut. Keyakinan dapat diartikan dari berbagai aspek, salah satunya keyakinan terhadap seseorang atau kelompok/organisasi. Wajib Pajak akan merasa membayar pajak adalah suatu kewajibannya ketika tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi. Kepercayaan kepada pemerintah ini menjadi variabel kedua yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian Wika (2018) yaitu kepercayaan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan Prilaku Penggelapan Pajak (tax evasion). Berlawanan dengan hasil penelitian Andi (2014) menyatakan bahwa kepercayaan pemerintah berpengaruh terhadap Prilaku Penggelapan Pajak (tax evasion)

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan diatas, serta adanya research gap antara peneliti satu dengan yang lainnya, maka peneliti hendak melakukan penelitian yang mengaitkan antara **Self assessment system, Tarif Pajak, Love Of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak** .

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) Berdasarkan Theory of Planned Behavior, ketentuan perpajakan dapat dipatuhi seseorang apabila didalam diri individu tersebut memiliki intention (niat). Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, pertama behavioral belief (keyakinan perilaku) yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku, kedua normatif belief (keyakinan normatif) yaitu lingkungan individu yang mempengaruhi perilaku ketiga control belief (keyakinan kontrol) yaitu sikap terhadap perilaku dapat diartikan bahwa keyakinan atau pemahaman setiap wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak dan manfaat yang akan di terima serta anggapan wajib pajak terhadap perubahan dari penyederhanaan tarif pajak. Kontrol perilaku yaitu dengan dikenakan sanksi pajak bagi siapa saja yang melanggar aturan perpajakan. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya niat wajib pajak untuk bertindak patuh atau taat (Ajzen, 2011). Apabila theory of planned behavior dikaitkan dengan biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari Prilaku Penggelapan Pajak (Suminarsasi, 2012)

2.2 Self assessment system

Self assessment system adalah sistem dimana wajib pajak sebagai subjek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2013). Penerapan self assessment system menuntut sikap patuh untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan, memberikan jaminan dan hukuman mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak. Namun dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan Prilaku Penggelapan Pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenarnya. Dengan demikian self assessment system berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak

2.3 Tarif Pajak

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak merupakan dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada obyek pajak (Resmi, 2017). Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan dengan penghasilan tidak termasuk jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif 0,5% yang bersifat final.

2.4 *Love Of Money*

Love of money merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dimana setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada uang (Tang, 1993). Seseorang yang memiliki tingkat love of money tinggi cenderung berdampak dengan menganggap uang sebagai hal yang sangat penting, uang dapat memberikan kebahagiaan karena uang menjadi motivasi untuk lebih giat dalam bekerja, merasa dihormati dalam lingkungan sosial, serta menjadi tolak ukur keberhasilan yang telah dicapai (Tang, 1993). Dengan tingginya sikap love of money yang berlebih dapat menjadi akar dari suatu kejahatan (Tang dan Chiu, 2003). Love of money yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitupun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap love of money yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran dapat dilakukan dengan melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga meringankan beban pajak (Mardiasmo, 2018).

2.5 Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Dalam konteks kepercayaan kepada otoritas pajak, kepercayaan adalah satu faktor penting yang menentukan kesediaan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak lebih cenderung melihat kewajiban pajak dengan lebih baik jika pemerintah mereka terlihat bertindak dengan cara yang dapat dipercaya. Kirchler dkk. (2008:212) mendefinisikan bahwa kepercayaan adalah opini umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak berniat baik dan bekerja untuk kepentingan bersama. Definisi tersebut merujuk kepada aspek relasional kepercayaan yang berkualitas dan konsep "*social trust*" yang membedakannya dengan kepercayaan kolektif. Menurut Mayer dkk. (1995), kepercayaan dipengaruhi oleh 3 dimensi, yaitu kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan integritas (*integrity*).

1. Kemampuan (*ability*). Kemampuan adalah seperangkat keahlian, kompetensi, dan karakteristik yang membuat suatu pihak memiliki pengaruh pada suatu domain yang spesifik. Dalam hal ini, otoritas pajak yang berperan sebagai *trustee* dinilai mampu untuk memberikan pelayanan melalui kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Akibatnya, akan muncul rasa percaya dalam diri wajib pajak (*trustor*) untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.
2. Niat baik (*benevolence*). Niat baik merujuk pada sejauh mana keinginan pihak-pihak yang terlibat untuk berbuat baik dan menguntungkan satu sama lain. Tingkat kepedulian dan niat baik otoritas pajak terlihat pada kerjasama otoritas pajak dan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran warga negaranya. Niat baik tersebut dibentuk untuk meningkatkan rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Integritas (*integrity*). Integritas merujuk kepada persepsi untuk mematuhi seperangkat prinsip yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini tidak menyiratkan bahwa *trustor* dan *trustee* memiliki seperangkat prinsip yang persis sama; Sebaliknya, definisi ini menunjukkan bahwa *trustor/trustee* mematuhi beberapa kode moral yang konsisten dan umumnya adil (Colquitt dkk., 2007; dalam Fricker, 2013:9). Integritas melibatkan konsistensi, kejujuran, dan keadilan sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi integritas (Davis dkk., 2000:567). Integritas pada otoritas pajak didasarkan pada pemenuhan kewajiban dan kepatuhan umum pada aturan dan norma yang berlaku, sehingga kepercayaan wajib pajak muncul apabila otoritas pajak memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

2.6 Perilaku-Perilaku Penggelapan Pajak .

Menurut Zain (2008) mendefinisikan bahwa Perilaku Penggelapan Pajak merupakan suatu tindakan melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa Perilaku Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan

beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang secara tidak legal. Upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak terutang secara ilegal salah satunya dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2013). Penelitian Siahaan (2010) membuktikan bahwa wajib pajak menyalahi aturan Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan dengan cara tidak melaporkan pendapatan yang didapat secara benar. Pemahaman ini juga dikuatkan oleh Siamena, Sabijono dan Warongan (2017) yang mendefinisikan bahwa Prilaku Penggelapan Pajak merupakan hal yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang untuk melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Farhan, Helmy dan Afriyenti (2019) menjelaskan bahwa tindakan yang berlawanan dengan hukum yang dilakukan wajib pajak seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya atau menyembunyikan asset yang dimiliki agar jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Tindakan Prilaku Penggelapan Pajak biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus mengenai hak dan kewajiban membayar pajak kepada wajib pajak dan lemahnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga peluang wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan semakin besar. Sehingga dapat dikatakan Prilaku Penggelapan Pajak merupakan tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan karena mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang ketat dan berat, sebaliknya apabila sanksi pajak tidak ketat wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan kemungkinan akan melakukan Prilaku Penggelapan Pajak (Karlina, 2020).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Self assessment system terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

Self assessment system merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2013). Dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan Prilaku Penggelapan Pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenarbenarnya. Oleh karena itu, ketika wajib pajak tidak taat dan tidak memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan Prilaku Penggelapan Pajak semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018), Wardani & Rahayu (2020), Billa & Fionasari (2020) yang menyimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Maka dapat Dirumuskan hipotesis:

H_1 : Self assessment system berpengaruh Terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

2.7.2 Pengaruh tarif pajak terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Mardiasmo, 2018). Tarif pajak merupakan dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada obyek pajak (Resmi, 2017). Tarif pajak dapat menjadi kontrol tingkah laku wajib pajak, yaitu perilaku wajib pajak untuk melakukan penyerderhanaan tarif pajak, sehingga tarif pajak dapat berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani & Rahayu (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap niat Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Maka dapat Dirumuskan hipotesis:

H_2 : Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

2.7.3 Pengaruh love of money terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

Love of money merupakan sikap kecintaan seseorang terhadap uang, ketika seseorang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat besar maka ia akan berperilaku kurang etis jika dibandingkan dengan orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang lebih rendah (Basri, 2015). Ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar pada uang, hal tersebut akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya. Seseorang akan selalu berharap memiliki banyak uang, maka

dari itu orang tersebut melakukan segala cara untuk menghemat pengeluarannya salah satunya yaitu saat pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi sifat love of money yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula ia menekan pengeluaran untuk membayar pajak yang salah satunya melalui cara-cara yang tidak benar/ilegal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nauvalia, Hermawan dan Sulistyani (2018); Rezki dan Fajriana (2003); Dewanta dan Machmuddah (2019); Surahman dan Putra (2018) menunjukkan bahwa love of money berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Love of money berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak

2.7.4 Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Kepercayaan merupakan atribusi internal yang melibatkan hubungan timbal balik antara dua atau lebih pihak, yang kemudian akan menumbulkan rasa keyakinan pada diri sendiri terhadap pihak lain yang diyakini mampu untuk memenuhi ekspektasi. Feld & Frey (2007) berpendapat bahwa hubungan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai kontrak psikologis yang melibatkan loyalitas dan ikatan emosional yang kuat. Kontrak psikologis tersebut dapat dipertahankan dengan menanamkan rasa percaya. Ikatan antara pembayar pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu, dan dengan demikian jika wajib pajak telah mempercayai negara dan otoritas pajak, maka secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa peneliti menguji hubungan tersebut dan menghasilkan simpulan mengenai hubungan positif antara kepercayaan terhadap kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak sendiri berhubungan negatif dengan Prilaku Penggelapan Pajak (Wardani dkk., 2018; Batrancea dkk., 2019). Penelitian-penelitian tersebut memperkuat argumen Kirchler dkk. (2008) yang menyatakan bahwa meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah dapat menurunkan Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Semakin masyarakat mempercayai pemerintah atau otoritas pajak dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₄: Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu self assessment system, tarif pajak, Love Of Money dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap variabel dependen, yaitu Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar di kota Bengkulu. Sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dan Purposive Sampling (Kriteria Sampling). Kriteria dalam penelitian ini adalah

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di kota Bengkulu
2. Sedang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki omzet kurang dari 4,8 M

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Indikator dalam penelitian ini diukur menggunakan skala dengan interval 1-6, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), agak tidak setuju (3) agak setuju (4) setuju (5) dan sangat setuju (6). Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Self assessment system (X_1)

Indikator dari Self assessment system yaitu Mendaftar sebagai wajib pajak, Menghitung pajak, Menyetor pajak, dan Melaporkan pajak.

- b. Tarif Pajak (X_2)
Indikator tarif pajak yaitu Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, Tarif pajak yang digunakan pada PP nomor 23 tahun 2018 adalah PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar.
- c. Love Of Money (X_3)
Indikator love of Money yaitu Budget, Evil, Equity, Success, Self Expression, Social Influence, Power of Control, Happiness, Richness, dan Motivator.
- d. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X_4)
Indikator kepercayaan kepada otoritas pajak yaitu Kompetensi, Kebaikan dan Integritas
- e. Prilaku Penggelapan Pajak (X_5)
Indikator Prilaku Penggelapan Pajak yaitu Terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, Tidak menyetorkan atau mengurangi jumlah pajak yang telah dipungut atau dipotong dan berusaha menyuap pihak otoritas pajak

3.3 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Program pengelola data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 for Windows*. Dalam metode analisis data, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif
2. Uji kualitas data
 - Uji Validitas
 - Uji Reliabelitas
3. Uji asumsi klasik
 - Uji normalitas data
 - Uji multikolinieritas
 - Uji heterodastisitas
4. Analisis koefisien determinasi
5. Pengujian Hipotesis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan UMKM di Kota Bengkulu dan terdaftar di KPP Pratama Bengkulu Satu (meliputi kecamatan Teluk Segara, Sungai Serut, Muara Bangkahulu, dan Ratu Samban) dan KPP Pratama Bengkulu Dua (meliputi kecamatan Ratu Agung, Gading Cempaka, Selebar, Singaran Pati, dan Kampung Melayu) dengan total sampel yang diperoleh sebanyak 107 responden dari total 127 kuesioner yang dapat digunakan, sedangkan 20 kuesioner lainnya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria.

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 di bawah ini merangkum Jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, median, rata-rata, dan standar deviasi untuk menjelaskan gambaran pada variabel-variabel yang diuji di penelitian ini seperti perilaku Prilaku Penggelapan Pajak, *Love Of Money*, orientasi etika, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pemeriksaan pajak.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Perilaku Prilaku Penggelapan Pajak	107	9	27	13.58	5.086
Self Assesment System	107	30	50	39.47	5.563
Tarif Pajak	107	30	50	38.09	6.235

Love of Money	107	12	53	28.08	9.356
Kepercayaan kepada otoritas pajak	107	39	65	53.12	8.984

Sumber: data primer diolah, 2022

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas data pada penelitian ini menggunakan alat analisis Coefficient correlation Pearson. Data dianggap valid apabila r hitung atau nilai Pearson Correlations $\geq r$ tabel Sig. 2-tailed dengan *degree of freedom* (df) = $n - 2$. Maka dari itu, perlu diketahui terlebih dahulu r tabel pada tabel distribusi nilai r Product Moment sebagai pembanding yang akan digunakan untuk menguji validitas. Dengan total sampel (n) sebanyak 107 responden, maka *degree of freedom* (df) = 105. Kemudian, dengan taraf signifikansi 0.05 pada df = 105, maka didapatkan r tabel = 0.1900. Hasil pengujian validitas tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Hasil uji validitas

Variabel	Kode Item	Pearson Correlation	r tabel Sig 2-tailed	Simpulan
Perilaku Prilaku Penggelapan Pajak (Y)	PPP1	0.775	0.1900	Valid
	PPP2	0.656	0.1900	Valid
	PPP3	0.841	0.1900	Valid
	PPP4	0.732	0.1900	Valid
	PPP5	0.772	0.1900	Valid
Self Assesment System (X1)	SAS1	0.671	0.1900	Valid
	SAS 2	0.683	0.1900	Valid
	SAS 3	0.597	0.1900	Valid
	SAS 4	0.734	0.1900	Valid
	SAS 5	0.651	0.1900	Valid
Tarif Pajak (X2)	TP 1	0.880	0.1900	Valid
	TP 2	0.890	0.1900	Valid
	TP 3	0.779	0.1900	Valid
	TP 4	0.889	0.1900	Valid
	TP 5	0.870	0.1900	Valid
Love Of Money (X1)	LM1	0.676	0.1900	Valid
	LM2	0.843	0.1900	Valid
	LM3	0.753	0.1900	Valid
	LM4	0.792	0.1900	Valid
	LM5	0.831	0.1900	Valid
	LM6	0.869	0.1900	Valid
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (X4)	KOP1	0.988	0.1900	Valid
	KOP2	0.988	0.1900	Valid
	KOP3	0.988	0.1900	Valid
	KOP4	0.958	0.1900	Valid
	KOP5	0.988	0.1900	Valid

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2, semua item pernyataan pada variabel perilaku Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak, Self Assesment System, tarif pajak, love of money dan kepercayaan kepada otoritas pajak memenuhi syarat uji validitas karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu, semua item pernyataan pada setiap variabel dapat diuji pada pengujian selanjutnya.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Data

Untuk mengukur keandalan dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha (α) dengan kriteria nilai yang harus dipenuhi adalah (α) $>$ 0,07. Hasil pengujian reliabilitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Hasil uji reliabilitas

Variabel	Nilai α	Simpulan
Perilaku Prilaku Penggelapan Pajak (Y)	0.871	Reliabel
Self Assesment System (X1)	0.958	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0.998	Reliabel
Love Of Money (X3)	0.937S	Reliabel
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (X4)	0.997	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel perilaku Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak, Self Assesment System, tarif pajak, love of money dan kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki nilai α $>$ 0,70. Maka dari itu, semua variabel dinyatakan reliabel sehingga keseluruhan data dapat digunakan untuk penelitian.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (5%). Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas penelitian ini.

Tabel 4.4
Hasil uji normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp Sig (2-tailed)	Simpulan
1.342	0.054	Terdistribusi normal

Sumber: data primer diolah, 2022

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang dihasilkan adalah 0.054 dan lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 yang artinya data penelitian terdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value*. Apabila nilai VIF \leq 10 dan *tolerance value* $>$ 0.10, maka model regresi tersebut terbebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 4.5
Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Simpulan
	Tolerance	VIF	
Self Assesment System (X1)	0.931	1.075	Bebas multikolinearitas
Tarif Pajak (X2)	0.904	1.106	Bebas multikolinearitas
Love Of Money (X3)	0.963	1.039	Bebas multikolinearitas
Kepercayaan kepada otoritas pajak (X4)	0.797	1.255	Bebas multikolinearitas

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5, semua variabel dalam model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas karena memiliki *tolerance value* $>$ 0.10 dan VIF \leq 10.

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat variasi dari residual satu pengamat dengan pengamatan yang lain dalam model regresi. Syarat ideal model regresi harus bersifat homoskedastisitas dengan kriteria nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0.05 atau 5%. Tabel 6 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.

Tabel 4.6
Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Simpulan
Self Assesment System (X1)	0.428	Bebas heteroskedastisitas
Tarif Pajak (X2)	0.425	Bebas heteroskedastisitas
Love Of Money (X3)	0.145	Bebas heteroskedastisitas
Kepercayaan kepada otoritas pajak (X4)	0.184	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah, 2022

Dilihat dari Tabel 4.6, semua variabel dalam model regresi bersifat homoskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.

4.4 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut ini adalah hasil perhitungan koefisien determinasi

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.443 ^a	.196	.156	4.672

Sumber: data primer diolah, 2022

Tabel 7 di atas memperlihatkan nilai R^2 (R square) sebesar 0,1960 atau 19,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perilaku Prilaku Penggelapan Pajak, Self Assesment System, tarif pajak, love of money dan kepercayaan kepada otoritas pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Prilaku Penggelapan Pajak adalah sebesar 19.6% sedangkan sisanya sebesar 80.4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 4.8
Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.994	5.585		2.685	.008
	X1 SAS	.187	.082	.205	2.283	.025
	X2 TP	.157	.074	.193	2.123	.036
	X3 LM	.426	.049	.220	2.417	.017
	X3_KOP	.131	.052	.231	2.527	.013

Dependent Variable: Y_PPP

Berdasarkan tabel hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa

- a. Variabel Self Assesment System dengan nilai *Coefficient* 2.283 dan nilai Prob. 0.025, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H1 Diterima**.
- b. Variabel Tarif Pajak dengan nilai *Coefficient* 2.123 dan nilai Prob. 0.036, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H2 Diterima**.
- c. variabel Love Of Money dengan nilai *Coefficient* -2.417 dan nilai Prob. 0.017, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H3 Ditolak**.
- d. variabel Kepercayaan Pada Otoritas dengan nilai *Coefficient* 2.527 dan nilai Prob. 0.013, nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0.05 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H4 Diterima**.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Self Assesment System terhadap perilaku Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa a *self assessment system* berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan Prilaku Penggelapan Pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenarnya. Oleh karena itu, ketika wajib pajak tidak taat dan tidak memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan Prilaku Penggelapan Pajak semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih (2018), Wardani & Rahayu (2020), Billa & Fionasari (2020) yang menyimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak

4.6.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap Prilaku Penggelapan Pajak. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis jawaban responden atas pernyataan bahwa wajib pajak ingin membayar pajak dengan meminimalkan pendapatan yang mana mayoritas jawaban responden menjawab setuju, yang artinya, bahwa besarnya tarif pajak mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, hal tersebut menjadikan celah wajib pajak untuk melakukan Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Hal ini sesuai dengan Theory of planned behavior yang menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan wajib pajak untuk melakukan penyederhanaan tarif pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian terkait tarif pajak yang diteliti Permatasari (2013) dan Kurniawati & Toly (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak, sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Mir'atusholihah dkk (2013) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak.

4.6.3 Pengaruh Love of money Terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan jika hipotesis ditolak atau love of money tidak memiliki pengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak, hal ini tidak sesuai dengan penelitian Farhan, Helmy dan Afriyenti (2019) yang memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara love of money terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Semakin tinggi sikap love of money seseorang maka semakin tinggi pula untuk berperilaku tidak etis dan niat untuk memanipulasi pajak yang akan dibayarkan semakin tinggi. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Sofha dan Utomo (2018) yang menyatakan bahwa love of money tidak berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap love of money seseorang tidak berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak. Artinya, wajib pajak yang memiliki tingkat love of money tinggi maupun rendah akan tetap menghindari Prilaku Penggelapan Pajak atau tidak melakukan manipulasi pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak merasa tidak dirugikan dalam kewajiban membayar pajaknya walaupun mereka mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Orang yang

memiliki sikap love of money tinggi maupun rendah akan tetap mengeluarkan uang mereka untuk membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak yang sesungguhnya. Diketahui dari kuesioner pertanyaan tentang apakah wajib pajak merasa rugi ketika membayar pajak, 65% responden menyatakan netral dan tidak setuju mengenai membayar pajak merupakan hal yang merugikan bagi wajib pajak. Oleh karenanya, ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk membayar pajak, mereka tidak merasa dirugikan karena membayar pajak merupakan kewajiban yang harus ditaati bagi setiap warga negara dan tidak bisa dihindarkan. Dari pernyataan tersebut terbukti bahwa wajib pajak yang memiliki sikap love of money rendah maupun tinggi tidak berpengaruh terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . Bagi seseorang yang tidak memiliki kesadaran tentang kewajiban membayar pajak akan merasa dirugikan, karena mereka beranggapan bahwa membayar pajak adalah sebuah tindakan yang tidak bermanfaat secara langsung dan merugikan ketika harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak yang dikenakan dari penghasilan yang diperoleh.

4.6.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Prilaku Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian ini membuktikan hipotesis diterima dimana kepercayaan pada otoritas pajak terhadap prilaku penggelapan pajak. Feld & Frey (2007) berpendapat bahwa hubungan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai kontrak psikologis yang melibatkan loyalitas dan ikatan emosional yang kuat. Kontrak psikologis tersebut dapat dipertahankan dengan menanamkan rasa percaya. Ikatan antara pembayar pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu, dan dengan demikian jika wajib pajak telah mempercayai negara dan otoritas pajak, maka secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat argumen Kirchler dkk. (2008) yang menyatakan bahwa meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah dapat menurunkan penggelapan pajak. semakin masyarakat mempercayai pemerintah atau otoritas pajak dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penggelapan pajak.

5. PENUTUP

Penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu faktor self assesment System, Tarif Pajak,dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Sehingga, wajib pajak yang memiliki cinta uang memiliki kecenderungan untuk tidak membayarkan pajaknya karena perilaku membayar pajak tidak akan memberikan timbal balik baginya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terbatas usulan model penelitian,terbatas pada variabel sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Oleh karena itu, saran untuk studi selanjutnya agar menguji usulan model penelitian ini dengan menguji hasil studi ini secara empiris dan studi berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam studi ini untuk penelitian yang berkaitan dengan niat penggelapan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour : Reactions and reflections, (June).
- Andi, Wisnu S. (2014). “Pengaruh Kepercayaan, Moral dan Kekuasaan Pemerintah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak dan Prilaku Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua”. Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VIII No.1, Juni 2014.
- Apriliani, V. (2020). E-Commerce, automatic exchange of information, self assesment dan niat penghindaran pajak. Jurnal Ekonomi KIAT, 31, 23–28.
- Asih, N. P. M. and Dwiyanti, K. T. (2019) ‘Pengaruh love of money , machiavellian , dan equity sensitivity terhadap persepsi etika Prilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) FakultasEkonomirdan BisnisaUniversitasaPendidikan Nasionalf (Undiknas), Bali , Indonesia AB’, E-Jurnal akuntansi universitas udayana, 26, pp. 1412– 1435
- Farhan, M., Helmy, H. and Afriyenti, M. (2019) ‘Pengaruh machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika Prilaku Penggelapan Pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi’, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1 Seri D), pp. 470–486

- Fatimah, S., & Wardani, D. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi Prilaku Penggelapan Pajak di kantor pelayanan pajak pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–8.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015. (<http://kbbi.web.id/pajak>)
- Karlina, Y. (2020) ‘Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Prilaku Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan’, 01, pp. 58–69
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terb)*. Yogyakarta: Andi.
- Mir’atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. *Jurnal Univeristas Brawijaya*.
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y. and Sulistyani, T. (2018) ‘Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak ’, *Permana*, IX(2), pp. 132–143.
- Permatasari, I. ; herry L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan).
- Pohan, C. A. (2013) *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dari bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus (Edisi 10 B)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosianti, C. and Mangoting, Y. (2014) ‘Pengaruh money ethics terhadap tax evasion dengan intrinsic dan extrinsic religiosity sebagai variabel moderating’, *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 4(1), pp. 1–11.
- Sari, D. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata
- Siahaan, M. P. (2010) ‘*Hukum pajak elementer*’. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Siamena, E., Sabijono, H. and Warongan, J. D. . (2017) ‘Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado’, *Jurnal ilmiah akuntansi*, 1(1), pp. 1–15
- Sofha, D. and Utomo, D. (2018) ‘Keterkaitan religiusitas , gender , lom dan persepsi etika Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak ’, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), pp. 43–61
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajka Mengenai Etika Prilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
- Tang, T. L. and Chiu, R. K. (2003) ‘Income , money ethic , pay satisfaction , commitment , and unethical behavior : Is ...’, pp. 13–14
- Tang, T. L.-P. (1993) ‘The meaning of money: Extension and exploration of the money ethic zcale in a sample of university stuents in Taiwan’, *Jurnal of Organizational Behavior*, Vol. 14.93.
- Wardani, D., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh e-commerce, tarif pajak terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 1–5.
- Wardani, D., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh e-commerce, tarif pajak terhadap Prilaku Prilaku Penggelapan Pajak . *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 1–5.
- Wibisono, E. H. (2013). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak*. Skripsi, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

- Wika, D.I. (2018). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Saksi Perpajakan, dan Trust to Government terhadap Tindakan Prilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion). JOM FEB, Volume 1 Edisi 1. 2018.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap Prilaku Penggelapan Pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama Makasar Selatan). Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1, 55–69.
- Zain, M. (2008) Manajemen Perpajakan. Salemba Em. Jakarta.